



ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT DENGAN SISTEM *P2P LENDING* PADA PT PASAR DANA PINJAMAN

Muhammad Mizan Aufa, Paramita Prananingtyas, Sartika Nanda Lestari

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : aufamizank1@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pinjam-meminjam uang (yang selanjutnya disebut kredit) telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Perkembangan teknologi yang pesat memunculkan inovasi-inovasi di berbagai bidang salah satunya dengan munculnya pemberian kredit berbasis teknologi informasi yaitu menggunakan sistem bernama *Peer to Peer Lending (P2P Lending)*. Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas yang berwenang menerbitkan aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. PT Pasar Dana Pinjaman merupakan salah satu perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut dengan *platform* yang bernama Danamas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pemberian kredit dengan sistem *P2P Lending* oleh PT Pasar Dana Pinjaman dengan aturan yang berlaku dan perlindungan hukum yang didapatkan para pihak yang terlibat serta bagaimana penyelesaian terhadap hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kegiatan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh PT Pasar Dana Pinjaman telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Perlindungan bagi para pihak yang terlibat telah diperhatikan dengan cukup baik oleh OJK dan aturan yang berlaku. Rancangan pengaturan mengenai tentang kontrak pinjam meminjam yang akan mengatur perjanjian yang dibuat oleh Penyelenggara serta pengaturan mengenai penjaminan pinjaman dapat menambah kuatnya perlindungan bagi para pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Kredit, *P2P Lending*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan teknologi yang sangat pesat memicu tumbuhnya kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupannya. Uang menjadi alat pembayaran dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya dengan melakukan pembayaran secara tunai maka dari itu lahirlah kegiatan bernama pinjam meminjam uang atau kredit. Pada awalnya kredit hanya tersedia dengan cara konvensional dengan didasari oleh

pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankanyang menyebutkan “kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kredit secara konvensional memiliki syarat dan cara yang cukup rumit dan tidak memudahkan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maka munculah inovasi kredit dengan mengadopsi sistem komputer bernama *P2P Lending*. Dalam ilmu komputer menyebutkan bahwa jaringan *peer to peer* adalah sebuah jaringan komputer yang disusun dan dihubungkan satu sama lain tanpa adanya kontrol terpusat yang berperan sebagai server murni. Setiap komputer yang ada di dalam jaringan *peer to peer* menawarkan layanan yang sama sehingga server bisa sebagai klien atau klien juga bisa sebagai server.¹

Kegiatan ini di akomodir dengan adanya aturan mengenai tata cara dan syarat sah perjanjian berbasis elektronik di dalam pasal 17 – 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sistem ini diadopsi ke dalam pelaksanaan penyelenggara platform kredit secara *P2P Lending* yang bertugas menjadi perantara untuk bertemunya kreditur dan debitur melalui laman yang disediakan oleh penyelenggara. Aturan pelaksanaan kegiatan ini diatur dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi maka dari itu peneliti membuat suatu penulisan hukum

dengan judul “ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT DENGAN SISTEM *P2P LENDING* PADA PT PASAR DANA PINJAMAN”

Dari Uraian di atas maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam pemberian kredit dengan sistem *P2P lending* di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit dengan sistem *P2P Lending* pada PT Pasar Dana Pinjaman ?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi PT Pasar Dana Pinjaman dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan sistem *P2P Lending* serta bagaimana solusi terhadap hambatan tersebut ?

II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris memusatkan pada metode analisa kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara

Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis yang

¹<http://www.teorikomputer.com/2012/08/jaringan-peer-to-peer-non-dedicated.html>
diakses pada tanggal 14 September 2017
pukul 08:10 WIB

dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus menganalisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan-peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Deskriptif adalah upaya untuk menemukan pengetahuan tentang obyek research dengan cara menjelaskan secara mendalam².

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam pemberian kredit dengan sistem *P2P Lending*

1. Perlindungan hukum bagi para kreditur (Pemberi Pinjaman)

Pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menjadi kreditur dalam pelaksanaan kredit *online*. Peminjam dana berharap dengan menjadi kreditur bahwa dana mereka akan kembali beserta dengan keuntungan tertentu. Dibentuknya POJK Kredit berbasis teknologi informasi dan POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan merupakan salah satu langkah pemerintah untuk melindungi para pengguna kredit *online*. Bagi pihak atau masyarakat yang merasa tidak dibantu saat ada permasalahan oleh Penyelenggara dapat melakukan aduan ke OJK. Selain itu, apabila ada indikasi penyelenggaraan yang merugikan masyarakat juga dapat melakukan aduan.

2. Perlindungan hukum bagi para debitur (Penerima Pinjaman)

Masyarakat yang tidak memiliki akses pinjaman ke perbankan mulai beralih ke kredit *online*. Perlindungan hukum dapat mengacu pada POJK Kredit berbasis teknologi informasi dan juga SEOJK yang mengatur mengenai tata kelola dan manajemen risiko. Selain kedua aturan tersebut, ada pula Rancangan SEOJK tentang kontrak pinjam meminjam yang akan mengatur perjanjian yang dibuat oleh Penyelenggara. Sehingga, tidak ada perjanjian baku sepihak yang merugikan debitur.

3. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga (Platform *P2P Lending*)

Sebanyak 63 perusahaan Penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi telah resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan hingga Juni 2018.³ Jumlah dana pinjaman yang tersalurkan ke masyarakat pada akhir tahun 2016 sebanyak 2 triliun rupiah dan meningkat pada Agustus 2018 sebanyak 7,42 triliun rupiah dengan jumlah peminjam sebanyak 1 juta orang serta 123 ribu orang Pemberi Pinjaman. Peningkatan dengan jumlah yang signifikan dalam jangka waktu yang pendek menjadi bukti bahwa kredit *online* ini sangat diminati oleh masyarakat.

Pengguna memang menjadi fokus utama dalam hal perlindungan, Tetapi Penyelenggara juga berhak mendapatkan perlindungan. Asosiasi Fintech Indonesia (AFTech) didirikan sebagai bentuk perlindungan bagi

² Nanang Martono, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Raja Grafindo Persada, halaman 56.

³<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Juni-2018.aspx> diakses pada tanggal 30 Agustus 2018 pukul 18:23 WIB

Penyelenggara dan sebagai tempat, wadah, serta berhimpunnya perusahaan yang melakukan usaha di sektor jasa keuangan berbasis teknologi informasi.

Pertemuan awal dari asosiasi ini dilaksanakan pada Maret 2015. AFTech melakukan *launching* dan *sounding* ke public pada Oktober 2015. AFTech melakukan pertemuan dengan OJK yang diwakili oleh Ketua Dewan Komisaris OJK. AFTech resmi berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan membuka keanggotaan kepada Penyelenggara yang ingin bergabung pada Maret 2016.

AFTech sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK dalam penyelenggaraan Fintech. Sejumlah kegiatan seperti Fintech Festival, Fintech *Focus Group Discussion* oleh OJK, dan beberapa kegiatan lain terselenggara berkat kerjasama AFTech dengan BI dan OJK. AFTech juga rutin memberikan masukan terkait rancangan regulasi yang harus atau sedang dibuat guna mendukung penyelenggaraan Fintech di Indonesia.

Penyelenggara yang terdaftar di AFTech akan mendapatkan perlindungan serta manfaat, seperti:⁴

- a. Keterlibatan Dalam Advokasi dan Mediasi dengan komunikasi rutin dan advokasi intensif dengan regulator (OJK, BI) dan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional maupun internasional.

- b. Perluasan jaringan dengan melakukan pertemuan rutin *online* dan *offline* dengan pakar, anggota dan seluruh pelaku ekosistem.
- c. Kesempatan kolaborasi dengan cara bekerjasama antar anggota baik sesama start-up maupun lintas jenis usaha untuk mendorong inovasi yang dapat bermanfaat bagi usaha dan secara tidak langsung turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan FinTech secara umum.
- d. Koleksi data dan informasi terlengkap tentang industri FinTech di Indonesia dari lembaga internasional.
- e. Program peningkatan kapasitas dengan mengadakan sesi berbagi pengetahuan dan pelatihan antar anggota dan engineer program serta sesi peningkatan kapasitas media.

Perlindungan dari sisi penyelenggaraan seperti terhindarnya penyelenggara dari risiko gagal bayar belum dilindungi. Penyelenggara walaupun hanya sebagai perantara harus tetap dilindungi agar usahanya tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat. Semakin rendah risiko gagal bayar dari Penyelenggara maka masyarakat semakin yakin menginvestasikan dananya di perusahaan tersebut. Penyelenggara sebaiknya bekerja sama dengan perusahaan asuransi kredit dikarenakan jika suatu saat debitur wanprestasi maka asuransi akan *cover* sisa kredit atau besarnya tergantung dari klausula yang tercantum dalam perjanjian asuransi. Beberapa Penyelenggara yang bekerjasama dengan pihak

⁴<https://fintech.id/membership> diakses pada tanggal 30 Agustus 2018 pukul 19:05 WIB

asuransi walaupun tidak mengcover seluruh kerugian yang didapat dari gagal bayar tersebut.

Beberapa upaya diatas memperlihatkan bahwa Pemerintah telah melakukan upaya dengan membuat wadah bagi berkumpulnya para pelaku usaha Fintech yang memberikan manfaat kepada para Penyelenggara. Selain itu RSEOJK yang sedang dibahas mengenai Pendaftaran, Perizinan, dan Kelembagaan serta Kontrak juga merupakan upaya yang sedang dilakukan oleh OJK untuk melindungi OJK. Tidak adanya perlindungan bagi Penyelenggara terhadap risiko gagal bayar juga harus diperhatikan OJK demi terselenggaranya ekonomi nasional yang sehat.

2. Pelaksanaan pemberian kredit dengan sistem *P2P Lending* yang dilakukan PT Pasar Dana Pinjaman selaku Penyelenggara platform Danamas

Pelaksanaan pemberian kredit secara *P2P Lending* telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dimana terdapat tiga pihak yang saling berhubungan untuk saling melakukan transaksi yaitu Penyelenggara (Danamas), Kreditor (Pemberi Pinjaman), debitor (Penerima Pinjaman).

Selain itu telah diketahui Danamas merupakan perusahaan *financial*

technology (FinTech) di Indonesia yang terdaftar di OJK melalui Surat OJK Nomor S-585/NB/111/2017 tanggal 3 Februari 2017 dan PT Pasar Dana Pinjaman yang berdiri dibawah naungan Sinarmas Financial Service dan beroperasi sebagai anak perusahaan dari PT Sinar Mas Multiartha selaku penyelenggara *platform* Danamas telah mendapatkan izin dari OJK yang tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor: Kep-49/D.05/2017 Tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi PT Pasar Dana Pinjaman tanggal 6 Juli 2017. Hal tersebut membuktikan bahwa Danamas telah memenuhi segala syarat yang telah diatur di dalam pasal 7 – pasal 11 POJK Nomor 77 Tahun 2016 dan artinya Danamas telah berstatus *legal* untuk melakukan kegiatan usahanya.

3. Penyelesaian terhadap hambatan dalam penyelenggaraan kredit dengan sistem *P2P Lending* oleh Danamas

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak selalu mendapatkan kelancaran termasuk dalam usaha penyelenggaraan pembiayaan kredit secara *online*. Masalah yang timbul tidak hanya dihadapi oleh Penyelenggara tetapi setiap pihak yang terlibat dalam prosesnya yaitu Pemberi Pinjaman (kreditor) dan Penerima Pinjaman (debitur).

Kasus teror sms mengenai penagihan utang secara acak dari daftar kontak Peminjam di saat

Peminjam belum membayar utang pada saat jatuh tempo. Masalah privasi ini adalah salah satu permasalahan yang banyak dihadapi oleh Peminjam. Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara ini merupakan suatu hal yang merugikan bagi privasi dari para Peminjam karena mengalami rasa malu dan tidak tenang. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya jumlah meminjam yang hendak meminjam di platform karena takut privasinya terancam. Peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan pengaturan yang ketat terhadap kebijakan privasi dan penerapan sanksi yang berat oleh otoritas dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini.

Resiko gagal bayar kredit yang tinggi menjadi masalah yang harus dihadapi oleh para kreditur atau Pemberi Pinjaman. Belum diaturnya pengaturan mengenai wajibnya Penyelenggara untuk menjamin pinjaman yang diberikan menjadi hambatan untuk menyelesaikan masalah ini meskipun beberapa platform telah berinisiatif untuk bekerjasama dengan pihak asuransi demi menjamin pinjaman yang telah diberikan sebagai contoh Danamas yang telah memberikan asuransi sebesar maksimal 70% kepada pinjaman yang diberikan apabila terjadi gagal bayar. Syarat yang mudah sebagai peminjam juga menjadi factor tingginya gagal bayar dimana semua orang yang telah berumur 21 tahun dan memiliki KTP serta memiliki gaji tetap dapat melakukan pinjaman. Pencantuman riwayat kredit sebagai penilaian layak atau tidaknya calon Peminjam menjadi

Peminjam dapat menjadi tolak ukur penentuan resiko kredit. Hal ini tentunya dapat mencontoh *Security Act* tahun 1933 yang di terapkan di Amerika Serikat sebagai syarat diperbolehkannya seorang menjadi Peminjam. Pengaturan untuk mewajibkan Penyelenggara harus menjamin pinjaman yang diberikan dalam kegiatan pemberian kredit *P2P Lending* ini juga dapat meminimalisir resiko kredit sebagaimana yang telah diterapkan di Inggris, Amerika Serikat, dan China.

Scale up menjadi salah satu masalah yang dihadapi para Penyelenggara *P2P Lending*. *Scale up* merupakan sebuah usaha yang mendapatkan hasil produksi yang identik (jika memungkinkan) pada skala produksi yang lebih besar berdasarkan skala produksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kendala lainnya yang hingga kini masih dirasakan oleh semua layanan fintech di Indonesia adalah masih rendahnya rasa percaya atau *trust* dikalangan pengguna untuk melakukan pembayaran dan aktivitas keuangan lainnya melalui desktop dan aplikasi mobile. Indonesia sendiri merupakan negara terbanyak yang warganya masih belum memiliki akun rekening dan bank, dan minimnya kepemilikan kartu kredit.

Danamas sendiri membuat inovasi yang berbeda dengan memperbolehkan peminjam melakukan peminjaman baru walaupun masih terdapat pinjaman yang aktif atau belum lunas selama belum melewati batas limit yang ditentukan dengan tujuan

meningkatkan minat Peminjam. Rendahnya batas awal setor uang sebagai Pemberi Pinjaman serta adanya penjaminan sebesar 70% jika terjadi gagal bayar juga langkah Danamas untuk menarik minat para Calon Pemberi Pinjaman.

Operator telekomunikasi hingga bank di Indonesia, memiliki andil yang besar dan cukup agresif menghadirkan layanan fintech untuk pengguna dibandingkan perusahaan *start-up* termasuk Danamas yang dinaungi oleh Sinarmas Financial Service. Besarnya jumlah pengguna di operator telekomunikasi dan bank menjadi keuntungan lebih tentunya untuk memasarkan berbagai layanan yang ada.

Danamas memberikan informasi terkait keberhasilan transaksi kredit *online* di dalam website nya sehingga masyarakat akan dapat menilai sendiri bahwa Danamas dapat dipercaya untuk melakukan kegiatan kredit dengan sistem *P2P Lending* ini dan masyarakat mempercayakan uangnya untuk diinvestasikan dengan cara dipinjamkan melalui *platform* Danamas.

Layanan FinTech selalu di asosiasikan dengan regulator, dalam hal ini OJK hingga Bank Indonesia. Dukungan dan pengawalan yang cukup intensif dari regulator di Indonesia dibutuhkan agar semua pelaku startup yang menasar layanan fintech bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Bergabungnya Danamas dengan AfTech Indonesia adalah langkah untuk dapat berkomunikasi secara rutin dan advokasi intensif dengan regulator (OJK, BI) dan

pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dilakukan agar Danamas juga memiliki andil dalam penyempurnaan terkait hal FinTech di Indonesia khususnya dalam hal pemberian kredit secara *P2P Lending* di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh Kreditur adalah perlindungan kebijakan privasi, penggunaan *escrow account* dan *virtual account*, kebebasan memberikan pinjaman, perjanjian dengan penyelenggara dan peminjam, serta dapat melakukan aduan ke OJK.

Perlindungan hukum yang didapatkan oleh debitur adalah perlindungan privasi, penggunaan *escrow account* dan *virtual account*, pelarangna pencantuman klasula pengalihan tanggung jawab dan kewajiban pengguna mematuhi aturan baru, peralihan, dan /au lanjutan dalam perjanjian baku, serat dapat melakukan aduan ke OJK.

Perlindungan hukum yang didapatkan bagi penyelenggara adalah dibentuknya AfTech sebagai wadah dan tempat berkumpulnya perusahaan-perusahaan yang berjalan di bidang jasa keuangan teknologi (fintech), dapat mengikuti mediasi dan advokasi dengan cara berkomunikasi secara rutin dengan OJK, dapat memperluas jaringan, dapat

meningkatkan mutu sumber daya manusia.

2. PT Pasar Dana Pinjaman berdiri dibawah naungan Sinarams Financial Service dan beroperasi sebagai anak perusahaan dari PT Sinar Mas Multiartha. Danamas merupakan perusahaan *financial technology* (FinTech) di Indonesia yang terdaftar di OJK melalui surat OJK Nomor S-585/NB/111/2017 tanggal 3 Februari dan mendapatkan izin OJK yang tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor: Kep-49/D.05/2017 Tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi PT Pasar Dana Pinjaman tanggal 6 Juli 2017

Terdaftar dan izin yang dikeluarkan OJK untuk PT Pasar Dana Pinjaman menggambarkan bahwa PT Pasar Dana pinjaman dalam menjalankan telah sesuai dengan POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kurangnya rasa percaya dari masyarakat terhadap perusahaan Penyelenggara *platform* kredit secara *P2P Lending* menjadi salah satu hambatan yang dihadapi oleh Danamas selaku Penyelenggara *platform* tersebut. Inovasi yang diberikan Danamas menjadi solusi yaitu dengan memperbolehkan peminjam melakukan peminjaman baru walaupun masih terdapat pinjaman yang aktif atau belum lunas

selama belum melewati batas limit yang ditentukan sebagai tujuan meningkatkan minat Peminjam. Rendahnya batas awal setor uang sebagai Pemberi Pinjaman serta adanya penjaminan sebesar 70% jika terjadi gagal bayar juga langkah Danamas untuk menarik minat para Calon Pemberi Pinjaman.

Penjaminan tersebut dapat menjadi salah satu solusi atas penyelesaian masalah besarnya resiko gagal bayar yang tinggi bagi para Kreditur atau Pemberi Pinjaman selain itu pencantuman riwayat kredit sebagai penilaian layak atau tidaknya calon Peminjam menjadi Peminjam dapat menjadi tolak ukur penentuan resiko kredit.

B. Saran

PT Pasar Dana Pinjaman selaku penyelenggara Danamas harus lebih berperan aktif di lingkungan masyarakat. Selain usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Danamas dapat juga memberikan sosialisasi atau mengadakan acara-acara yang ber-tema *financial technology* secara khusus dalam hal *P2P Lending* untuk mengenalkan hal tersebut di masyarakat luas.

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dihimbau agar selalu waspada dan berhati-hati apabila menjadi Pengguna kredit *online* agar tidak terjadi kerugian. Masyarakat disarankan untuk melakukan pengecekan apakah Penyelenggara tersebut sudah terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK. Apabila sudah mendapatkan legalitas dari



OJK, pada laman resmi masing-masing Penyelenggara terdapat logo OJK yang disertai tulisan terdaftar dan diawasi OJK serta pengecekan nomor bukti daftar dan bukti perizinan yang dimiliki penyelenggara kepada OJK.

Pemerintah yang dalam kegiatan ini diwakili oleh OJK harus terus melakukan pengawasan kepada seluruh Penyelenggara kredit *online*. Pengawasan tersebut dalam bentuk pengawasan kegiatan dan memberikan saran kepada Penyelenggara apabila ditemukan kekurangan sistem maupun kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyeempurnaan aturan dan evaluasi terhadap aturan juga harus dilakukan dengan mengajak pihak-pihak yang juga memiliki andil dalam kegiatan kredit *online* salah satu AfTech yang merupakan wadah yang berisi penyelenggara kredit *online* karena tidak dipungkiri kemajuan teknologi lebih cepat lajunya daripada pertumbuhan regulasinya. Maka dari itu harus sering dilakukan komunikasi antara pemerintah dengan pihak terkait agar regulasi tidak tertinggal dengan perkembangan teknologi yang ada.

V. DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Martono, Nanang. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Raja Grafindo Persada.

“*Pengertian dan fungsi Jaringan peer to peer.*”

<http://www.teorikomputer.com/2012/08/jaringan-peer-to-peer-non-dedicated.html>(diakses pada tanggal 14 September 2017)

Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK. 2018. “*Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK per Juni 2018*” <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Juni-2018.aspx> (diakses pada tanggal 30 Agustus 2018 pukul 18:23 WIB)

Fintech Indonesia. 2016. “*Manfaat Menjadi Anggota*” <https://fintech.id/membership> (diakses pada tanggal 30 Agustus 2018 pukul 19:05 WIB)